



**P U T U S A N**  
**Nomor 04/PDT/2016/PT SBY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

-----**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara : -----

**CV. AFLAH BAROKFI**, yang berkedudukan di Jalan Pandugo YKP P-2 / M-5 Surabaya, yang diwakili oleh **SRI WAHYUNI LESTARI** selaku Direktur Perseroan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **RONALD ARMADA WIYONO, SH., MH.**, dan **ANDONO KRISTANTO, SH., MH.** Para Advokat pada kantor “**RAW & PARTNERS Law Firm**” yang berkedudukan di Perum YKP Pandugo II, Jln. Pandugo Timur XV Blok F-38 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2014, semula sebagai Penggugat; --

Selanjutnya disebut sebagai : -----

**PENGUGAT / PEMBANDING**

**M E L A W A N**

**Pemerintah Kota Surabaya cq. Dinas Pendidikan Kota Surabaya cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya**, dalam Paket Pekerjaan Pengadaan AC Single Split SMA Kota Surabaya sebagaimana tertuang dalam Kontrak Pengadaan Barang Dinas Pendidikan Nomor :027/9300/436.6.4/2013

Hal. 1 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



tertanggal 18 Juli 2013, yang dalam hal ini  
diwakili oleh Ir. Yusuf Masruh, MM., selaku  
pengganti dari Drs. Ruddy Winarko, MBA., MM.,  
dengan alamat di Jalan Jagir Wonokromo No.  
354 -356 Surabaya, semula sebagai Tergugat; -

Selanjutnya disebut sebagai : -----

**TERGUGAT / TERBANDING**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT -----**

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 04/PEN.  
PDT/2016/PT SBY tanggal 13 April 2016 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam pengadilan tingkat  
banding;

-----

2. Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan  
serta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  
14/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 8 September 2014;

-----

**TENTANG DUDUK PERKARA -----**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  
06 Januari 2014 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Surabaya tanggal 08 Januari 2014 dalam Register perkara Nomor  
14/Pdt.G/2014/PN Sby, mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGUGAT merupakan perusahaan yang ditunjuk  
sebagai pemenang/pelaksana pekerjaan dalam Pengadaan AC Single

Hal. 2 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Split SMA Kota Surabaya sebagaimana dituangkan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (untuk selanjutnya disebut "SPPBJ") Nomor : 027/8803/436.6.4/2013 tanggal 08 Juli 2013;

2. Bahwa berdasarkan SPPBJ tersebut, pada tanggal 18 Juli 2013 telah dibuat dan ditandatangani Kontrak Pengadaan Barang Dinas Pendidikan Nomor : 027/9300/436.6.4/2013 (untuk selanjutnya disebut "Kontrak Pengadaan") antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 736.744.800,00 (tujuh tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), untuk pengadaan 110 (seratus sepuluh) unit AC Single Split untuk 22 (dua puluh dua) SMA Negeri di Surabaya, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013;

3. Bahwa PENGUGAT telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Kontrak Pengadaan, sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja & Syarat (RKS) dan Dokumen Penawaran PENGUGAT, yang kemudian dituangkan ke dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kontrak Pengadaan, yaitu :

Pengadaan AC Single Split SMA

AC Single Split 1,5 PK Merk Hitachi Type RAC-SX13CB : 110 unit

Spesifikasi Teknis :

Cooling Capacity : 12.630 Btu/ Hr

Teknologi

- DC Power : Inverter Technology
- Anti Bakteri : Ada
- Timer : Ada
- Sleep Mode : Ada

Cooling (°C) : bisa untuk 16 °C

Hal. 3 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumsi Listrik : 1040 Watt

Termasuk pipa, kabel kontrol, pipa pembuangan, dan freon sesuai lokasi MCB dan box MCB min 10 Ampere untuk setiap unit AC.

4. Bahwa type AC RAC-SX13CB sebagaimana yang dicantumkan dalam Dokumen Penawaran dan Kontrak Pengadaan tersebut di atas, merupakan type untuk unit outdoor-nya. saja. Sedangkan unit indoor-nya, tersedia 2 (dua) varian/type yaitu type Premium (RAS-SD13CB) dan type Deluxe (RAS-X13CB), yang keduanya memiliki spesifikasi teknis yang sama, sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran oleh PENGUGAT dan ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kontrak Pengadaan. Hal ini sebagaimana diterangkan pula oleh PT. Hitachi Indonesia selaku distributor resmi Hitachi di Indonesia, dalam Surat Keterangan No. 001/MKT/XI/2013 tanggal 1 Nopember 2013, yang pada intinya menerangkan bahwa Hitachi Air Conditioner (AC) Single Split 1,5 PK Inverter Technology dengan type RAC-SX13CB (outdoor) memiliki dua varian/type indoor yaitu Premium dan Deluxe dimana kedua varian/type tersebut mempunyai spesifikasi teknis yang sama;

5. Bahwa pada saat pelaksanaan, PENGUGAT sempat mengalami kesulitan untuk melaksanakan keseluruhan kewajibannya berdasarkan Kontrak Pengadaan karena baru memiliki stok barang sebanyak 85 (delapan puluh lima) unit, sehingga PENGUGAT sempat mendapatkan Surat Teguran I dari TERGUGAT dengan Surat No. : 027/15152/436.6.4/2013 tanggal 12 Nopember 2013.

Berdasarkan Surat Teguran I dari TERGUGAT tersebut, pada tanggal 13 Nopember 2013 PENGUGAT menyampaikan Balasan Teguran I kepada TERGUGAT dengan Surat No.: 01/BLS-TEG1/AB/XI/2013, yang

Hal. 4 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



pada intinya mengakui adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dikarenakan sebagian barang masih dalam perjalanan ke Indonesia (impor dari Malaysia), dan PENGGUGAT mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dan bersedia untuk dikenai denda keterlambatan;

6. Bahwa kemudian PENGGUGAT melaksanakan pekerjaan pengadaan AC sesuai dengan Kontrak Pengadaan, dengan type outdoor AC RAC-SX13CB dan type RAS-X13CB (type Deluxe) untuk unit indoor-nya, namun ternyata PENGGUGAT mengalami kesulitan untuk mengadakan keseluruhan 110 (seratus sepuluh) unit AC indoor dengan type yang sama (type Deluxe) karena stok di pasaran tidak tersedia, dan hanya mampu memenuhi 70 unit AC indoor type Deluxe. Namun atas dasar itikad baik dan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan maka PENGGUGAT memutuskan untuk memenuhi kekurangan sejumlah 40 (empat puluh) unit tersebut dengan memasang AC indoor type Premium (type RAS-SD13CB), meskipun harga type Premium lebih mahal dari harga type Deluxe;

7. Bahwa pada tanggal 27 November 2013 melalui Surat No. : 011/SP Pemeriksaan/AB/XI/2013, PENGGUGAT memberitahukan kepada TERGUGAT terkait dengan telah selesainya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, sekaligus mengajukan permohonan pemeriksaan barang kepada TERGUGAT;

8. Bahwa berdasarkan permohonan pemeriksaan barang dari PENGGUGAT tersebut, pada tanggal 9 Desember 2013 dimulailah pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (selanjutnya disingkat menjadi "PPHP"). Dari hasil pemeriksaan tersebut, PPHP

Hal. 5 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



menemukan bahwa terdapat 2 (dua) varian/type AC unit indoor, dan atas dasar itu kemudian pada tanggal 11 Desember 2013 TERGUGAT mengundang PENGGUGAT untuk hadir guna melakukan klarifikasi melalui Surat No. : 005/6603/436.6.4/2013;

**9.** Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013, telah dilaksanakan rapat klarifikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait permasalahan adanya 2 (dua) varian/type AC indoor yang terpasang, yang dihadiri pula oleh PPHP dan Tim Teknis dari ITS dan dari hasil rapat tersebut kemudian disepakati agar PENGGUGAT menghentikan pekerjaan untuk sementara, agar TERGUGAT dapat berkonsultasi lebih dahulu dengan Pihak Unit Layanan Pengadaan (untuk selanjutnya disebut "ULP") dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya;

**10.** Bahwa setelah TERGUGAT berkonsultasi dengan Pihak ULP dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya, pada tanggal 17 Desember 2013 PENGGUGAT dipanggil oleh PPTK dan Ketua PPHP dan memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melanjutkan pekerjaan, sehingga dengan demikian permasalahan adanya 2 (dua) varian/type AC indoor tersebut telah selesai, dan pada tanggal 19 Desember 2013 PPHP telah melakukan pemeriksaan kembali terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT, dengan didampingi oleh Tim Tenaga Ahli Uji Teknis dari ITS Surabaya;

**11.** Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, TERGUGAT kembali menyampaikan Surat Teguran II kepada PENGGUGAT melalui Surat No. : 027/17251/436.6.4/2013, yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT dalam Dokumen Penawarannya telah menawarkan AC indoor dengan varian/type Premium, dan meminta PENGGUGAT untuk

Hal. 6 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





segera melengkapi kekurangan type Premium sampai dengan tanggal 27 Desember 2013

Isi atau substansi dari Surat Teguran II yang disampaikan oleh TERGUGAT tersebut merupakan pernyataan yang menyesatkan karena faktanya PENGGUGAT tidak pernah sama sekali menawarkan AC unit indoor dengan varian/type Premium, melainkan hanya menawarkan AC Single Split dengan Merk Hitachi Type RAC-SX13CB {outdoor}. Hal ini dapat dilihat dalam Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PENGGUGAT;

12. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan AC Single Split Nomor : 027/17561/436.6.4/2013 oleh PPHP (selanjutnya disingkat menjadi "BAPP"), yang pada intinya menyatakan bahwa :

a. Pada unit outdoor Type RAC-SX13CB tidak ditemukan spesifikasi teknis berupa :

- 1) Anti bakteri;
- 2) Timer, dan;
- 3) Sleep Mode.

b. Spesifikasi teknis untuk cooling capacity sebesar 12.630BTU / Hr tidak terpenuhi, dimana pada unit indoor atau outdoor tercatat sebesar 3.70 Kwh atau 12.624.92 BTU / Hr (1 Kw = 3412.142 BTU / Hr).

c. Ditemukan 2 (dua) type indoor yang berbeda, yaitu : RAS-SD13CB dan RAS-X13CB dimana terdapat perbedaan fitur dan harga sebesar ± Rp. 743.334,- (tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

13. Bahwa berdasarkan pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh PPHP tersebut, TERGUGAT melakukan pemutusan kontrak secara sepihak terhadap PENGGUGAT melalui Surat No. 027/17562/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013;

Hal. 7 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



14. Bahwa pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, karena hanya didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh PPHP sebagaimana dituangkan dalam BAPP tersebut di atas, dan secara nyata mengesampingkan hasil uji teknis dan fungsi yang dilakukan oleh Tim dari ITS Surabaya.

Penilaian yang dilakukan oleh PPHP tersebut merupakan penilaian yang bersifat mengada-ada dan menyesatkan, dan seperti yang memang dimaksudkan untuk memutus kontrak secara sepihak dengan PENGGGUGAT. Hal tersebut dapat dilihat pada fakta-fakta sebagai berikut:

- a. PPHP menyatakan bahwa tidak ditemukannya spesifikasi teknis berupa anti bakteri, timer dan sleep mode pada unit outdoor type RAC-SX13CB.

Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak didasarkan pada pengetahuan yang cukup atas cara kerja AC, karena faktanya fitur anti bakteri, timer dan sleep mode, hanya dapat ditemui pada unit indoor dari seluruh AC yang ada di pasaran, dan memang tidak pernah ditemukan pada unit outdoor AC, dengan merek apapun juga.

Faktanya fitur anti bakteri, timer dan sleep mode dapat ditemui pada unit AC indoor yang dipasang oleh PENGGGUGAT, baik pada AC indoor dengan type Premium maupun type Deluxe. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Permintaan

Hal. 8 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.





Bantuan Tenaga Uji Teknis Dan Fungsi Sebagai Pendamping Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan AC Single Split SMA yang dibuat oleh Sdr. Ary Bachtiar Krishna Putra, ST., MT., Ph.D dari Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri ITS Surabaya (selanjutnya disebut "Laporan Uji Teknis dan Fungsi ITS");

b. PPHP menyatakan dalam BAPP bahwa spesifikasi teknis untuk cooling capacity tidak terpenuhi, dimana pada unit indoor maupun outdoor tercatat sebesar 3.70 KWh atau 12.624,92 BTU / Hr.

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang menyesatkan karena tidak didasarkan pada pengetahuan yang cukup, karena faktanya cooling capacity AC Single Split yang terpasang telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Kontrak Pengadaan, yaitu 3.70 KWh atau 12.630 BTU / Hr. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Laporan Uji Teknis dan Fungsi yang dibuat oleh ITS Surabaya.

c. PPHP menyatakan ditemukan 2 (dua) type indoor yang berbeda, yaitu RAS-SD13CB dan RAS-X13CB dimana terdapat perbedaan fitur dan harga sebesar  $\pm$  Rp. 743.334,- (lebih mahal type RAS-SD13CB).

Terkait pernyataan ini, PENGGUGAT sepakat dengan PPHP karena faktanya memang type indoor yang terpasang dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah type RAS-SD13CB (Premium) dan type RAS-X13CB (Deluxe) dan memang harga untuk type RAS-SD13CB (Premium) lebih mahal dari type RAS-X13CB (Deluxe). Namun PENGGUGAT tidak sepakat jika hal ini dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk meminta kepada PENGGUGAT agar

Hal. 9 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



memenuhi atau mengganti seluruh AC dengan type Premium, karena faktanya di dalam Dokumen Penawarannya PENGGUGAT tidak pernah mencantumkan type Premium sebagai AC unit indoor yang akan dipasang, dan sejak awal PENGGUGAT memang bermaksud memasang AC unit indoor dengan type Deluxe, namun oleh karena di pasaran stok barang AC unit indoor type Deluxe tidak tersedia maka berdasarkan itikad baik dan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Kontrak Pengadaan, maka PENGGUGAT memasang AC unit indoor type Premium, meskipun harganya lebih mahal dari type Deluxe;

d. PPHP menyatakan ada perbedaan fitur antara type RAS-SD13CB (Premium) dan type RAS-X13CB (Deluxe), yaitu pada type RAS-X13CB (Deluxe) tidak terdapat fitur :

- (1) Stainless clean;
- (2) UV Fresh, dan;
- (3) Nano Titanium Stainless Pre-Filter.

Faktanya, fitur-fitur tersebut di atas tidak termasuk ke dalam spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam pengadaan AC Single Split dan tidak pula dituangkan oleh TERGUGAT dalam RKS maupun Kontrak Pengadaan, sehingga sangatlah tidak adil jika kemudian TERGUGAT meniadakan fitur-fitur tersebut sebagai spesifikasi teknis yang harus dipenuhi oleh PENGGUGAT;

e. PPHP menyatakan bahwa pada brosur penawaran secara dominan merujuk pada keunggulan fitur indoor unit type RAS-



SD13CB, sehingga pemasangan indoor unit type RAS-X13CB dengan fitur dan harga yang lebih rendah berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Pernyataan PPHP tersebut merupakan pernyataan yang mengada-ada dan menyesatkan karena faktanya brosur barang yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran tidaklah dominan pada satu type (RAS-SD13CB atau Premium) saja melainkan seluruh type yang diproduksi oleh produsen (Hitachi).

PENGUGAT tidak sependapat dengan PPHP terkait adanya potensi kerugian negara dalam pengadaan AC Single Split ini, karena perlu PENGUGAT tegaskan lagi bahwa sejak awal PENGUGAT memang bermaksud memasang AC unit indoor dengan type Deluxe, namun oleh karena di pasaran stok barang AC unit indoor type Deluxe tidak tersedia maka berdasarkan itikad baik dan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Kontrak Pengadaan, maka PENGUGAT memasang AC unit indoor type Premium, meskipun harganya lebih mahal dari type Deluxe, sehingga dalam hal ini justru negara (Kota Surabaya) diuntungkan;

f. PPHP menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 PENGUGAT belum dapat memenuhi penggantian / pemasangan unit indoor AC type RAS-SD13CB sesuai dengan brosur penawaran yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. **Faktanya,**

Hal. 11 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



brosur penawaran yang dilampirkan oleh PENGUGAT menampilkan seluruh produk AC yang diproduksi oleh Hitachi, sehingga sangatlah aneh jika kemudian PPHP hanya beranggapan bahwa unit indoor AC type RAS-SD13CB yang harus dipenuhi oleh PENGUGAT.

Disamping itu, PPHP hanya menggunakan brosur penawaran yang disampaikan oleh PENGUGAT untuk menentukan atau menilai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENGUGAT, dan justru mengesampingkan RKS, Dokumen Penawaran (secara keseluruhan), dan Kontrak Pengadaan itu sendiri. Hal ini jelas merupakan bentuk kesewenang-wenangan.

15. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut tidaklah didasarkan pada alasan-alasan yang benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga perbuatan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum;

16. Bahwa dengan dilakukannya pemutusan kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT yang mengakibatkan tidak dibayarnya hasil pekerjaan PENGUGAT, maka TERGUGAT telah melanggar hak subjektif PENGUGAT, dan dengan tidak dibayarnya uang hasil pekerjaan oleh TERGUGAT, telah menyebabkan PENGUGAT mengalami kesulitan keuangan (*cash flow*) karena tidak dapat mempergunakan uang tersebut sebagai modal kerja untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya;

Hal. 12 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



17. Bahwa tindakan pemutusan kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT tersebut, selain **bertentangan dengan asas kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat (khususnya dalam dunia bisnis), juga bertentang dengan kewajiban hukum TERGUGAT** sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Pengadaan.

Didalam melakukan pemutusan kontrak secara sepihak TERGUGAT telah mengesampingkan syarat-syarat yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Kontrak Pengadaan, yang menyatakan :

*“PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA apabila :*

- a. PIHAK KEDUA cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak ini;
- b. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA sudah melampaui besarnya nilai jaminan pelaksanaan;
- c. Para pihak terbukti melakukan pemalsuan dan kecurangan atau tindak korupsi dalam proses pemilihan maupun pelaksanaan kontrak.

18. Bahwa, tindakan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut merupakan suatu hal yang patut disesalkan karena dengan tidak dibayarnya uang hasil kerja PENGUGAT tersebut maka PENGUGAT jelas-jelas telah dirugikan baik secara materiil maupun secara immateriil. Kerugian materiil yang telah dialami PENGUGAT adalah tidak dibayarkannya uang hasil kerja berdasarkan Kontrak Pengadaan yaitu sebesar Rp. 736.744.800,00 (tujuh tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), sedangkan kerugian immateriil yang dialami oleh PENGUGAT adalah adanya potensi kehilangan reputasi / nama baik dan kepercayaan dalam dunia bisnis dan dunia perbankan karena

Hal. 13 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



adanya ancaman dimasukkannya PENGUGAT ke dalam daftar hitam (*black list*) pengadaan nasional, dan dicairkannya jaminan pelaksanaan milik PENGUGAT;

19.-----B

ahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah secara jelas dan tidak dapat disangkal lagi bahwa **PENGUGAT adalah penyedia barang yang beritikad baik**, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menghukum TERGUGAT untuk menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENGUGAT;

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah terbukti tanpa dapat disangkal lagi bahwa **TERGUGAT telah bersalah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT** dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka TERGUGAT bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh PENGUGAT tersebut;

21. Bahwa, atas tindakan TERGUGAT yang telah merugikan PENGUGAT tersebut maka PENGUGAT berhak meminta kepada TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 736.744.800,00 (tujuh tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), ditambah dengan uang ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran tersebut dengan didasarkan pada bunga bank yang berlaku pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (9) Kontrak Pengadaan, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2013 (tanggal surat pemutusan kontrak) sampai dengan terlaksananya putusan pengadilan atas gugatan ini;

Hal. 14 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.





**22.** Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia atau untuk mendapatkan kepastian (jaminan) atas pemenuhan kewajiban (pembayaran) dari TERGUGAT maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar kiranya berkenan menetapkan suatu tindakan pendahuluan (provisi) terhadap Anggaran Pengadaan "AC Single Split SMA" Tahun 2013 sebesar Rp.736.744.800,00 (tujuh tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk dicairkan terlebih dahulu dan dititipkan sebagai bentuk konsinyasi kepada Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini atau setidaknya tidaknya menganggarkan kembali Anggaran Pengadaan "AC Single Split SMA" Tahun 2013 tersebut dalam APBD Tahun 2014;

**23.** Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian PENGGUGAT yang lebih besar maka PENGGUGAT juga memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan pencairan uang Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) dengan Nomor 5111139PL 051/139/5027-001 tertanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp.36.837.240,- (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah);

**24.** Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita revindikasi (revindicatoir beslag) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 226 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atas barang-barang yang menjadi obyek Pengadaan AC Single Split SMA pada 22 (dua puluh dua) SMA Negeri di Surabaya (daftar terlampir);

Hal. 15 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



25. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi PENGGUGAT selaku Penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya, baik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya maupun secara nasional maka mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak memasukan PENGGUGAT ke dalam Daftar Hitam (*blacklist*) selaku Penyedia Barang/Jasa;

26. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya ganti rugi atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar kiranya berkenan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengangggarkan uang ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan atas gugatan ini;

27. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga putusan ini dapat memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR tentang syarat hukum agar dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari TERGUGAT (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang terhormat agar kiranya berkenan memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN (PROVISI)** \_\_\_\_\_

1.-----M  
emerintahkan kepada TERGUGAT untuk melakukan pencairan terhadap Anggaran Pengadaan “AC Single Split SMA” Tahun 2013

Hal. 16 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



sebesar Rp.736.744.800,00 (tujuh tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan menitipkannya sebagai konsinyasi kepada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai jaminan pembayaran kepada PENGUGAT atau setidaknya tidaknya menganggarkan kembali Anggaran Pengadaan "AC Single Split SMA" Tahun 2013 tersebut dalam APBD/APBD-P Tahun Anggaran 2014;

2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan pencairan uang Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) dengan Nomor 5111139PL 051/139/5027-001 tertanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp.36.837.240,- (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah);

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak memasukkan PENGUGAT ke dalam Daftar Hitam (*blacklist*) selaku Penyedia Barang/Jasa;

4. Meletakkan sita revindikasi (*revindictoir beslag*) atas barang-barang yang menjadi obyek Pengadaan AC Single Split SMA pada 22 (dua puluh dua) SMA Negeri di Surabaya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk menerima obyek pengadaan berupa 110 (seratus sepuluh) unit AC Single Split yang terpasang di 22 (dua puluh dua) SMA Negeri di Surabaya;

Hal. 17 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp.736.744.800,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan pembayaran kepada PENGGUGAT berdasarkan bunga bank yang berlaku, terhitung sejak tanggal Surat Pemutusan Kontrak Pengadaan, yaitu tanggal 30 Desember 2013, sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengangggarkan uang ganti rugi berdasarkan putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (revindicatoir beslag) atas barang-barang yang menjadi obyek Pengadaan AC Single Split SMA pada 22 (dua puluh dua) SMA Negeri di Surabaya;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari TERGUGAT (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.  
Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 20 Pebruari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini.

Hal. 18 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



## **2. KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 25 dalam gugatannya serta dalam petitum gugatannya dalam tindakan pendahuluan (provisi) angka 3 menyatakan : -----

- “ bahwa, untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat selaku Penyedia Barang/Jasa dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya, baik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya maupun secara nasional maka mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak memasukkan PENGGUGAT ke dalam Daftar Hitam (blacklist) selaku Penyedia Barang/Jasa”
- “ Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak memasukkan PENGGUGAT ke dalam Daftar Hitam (blacklist) selaku Penyedia Barang/Jasa”

Bahwa penetapan black list yang dilakukan Tergugat adalah suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur - unsur KTUN sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni :

### **a. Penetapan tertulis**

Bahwa penetapan black list dibuat secara tertulis sebagaimana Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 188 / 17562.DIKMEN / 436.6.4 / 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Barang/Jasa.

### **b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**

Bahwa penetapan black list dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Hal. 19 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



**c. Yang berisi tindakan hukum tata usaha negara**

Bahwa Tergugat menetapkan Penggugat ke dalam black list sebagai tindakan hukum tata usaha negara akibat dari pemutusan kontrak terhadap Penggugat karena telah melakukan cidera janji, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan AC Single Split Nomor 027/17561/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 yaitu :

- Spesifikasi teknis untuk cooling capacity sebesar 12.630BTU/Hr tidak terpenuhi, dimana pada unit indoor maupun outdoor tercatat sebesar 3.70 KWh atau 12.624,92 BTU/Hr (1 kW = 3412.142 BTU/Hr) ;
- Ditemukan 2 (dua) type indoor yang berbeda, yaitu RAS-SD13CB dan RAS-X13CB.

**d. Berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku**

Bahwa Tergugat dalam menetapkan black list telah sesuai dan berpedoman pada :

- Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya ;
- Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam.

**e. Bersifat Konkret**

Bahwa penetapan black list tersebut berwujud, tidak abstrak sebagaimana Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 188 / 17562.DIKMEN / 436.6.4 / 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pengenaan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Barang/Jasa.

**f. Bersifat Individual**

Bahwa penetapan black list tersebut hanya ditujukan kepada Penggugat karena telah melakukan cidera janji, berdasarkan Berita

Hal. 20 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.





Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan AC Single Split Nomor  
027/17561/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 yaitu :

- Spesifikasi teknis untuk cooling capacity sebesar 12.630BTU/Hr tidak terpenuhi, dimana pada unit indoor maupun outdoor tercatat sebesar 3.70 KWh atau 12.624,92 BTU/Hr (1 kW= 3412.142 BTU/Hr) ;
- Ditemukan 2 (dua) type indoor yang berbeda, yaitu RAS-SD13CB dan RAS-X13CB.

**g. Bersifat Final**

Bahwa penetapan black list kepada Penggugat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, ditetapkan selama periode 3Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2015.

**h. Menimbulkan akibat hukum**

Bahwa penetapan black list tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diakui dalam posita gugatan angka 18 dalam gugatannya.

Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat karena obyek sengketa dalam perkara *aquo* berkaitan dengan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil - dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam jawaban Pokok Perkara ini. -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalih - dalih gugatan Penggugat kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam dalil jawaban ini.

Hal. 21 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka 3 dalam gugatannya yang menyatakan Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan kontrak Pengadaan, sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja Syarat (RKS) dan Dokumen Penawaran Penggugat.

a. Bahwa berdasarkan Surat Penawaran Harga (SPH) Nomor 001/SPH/AB/V/2013 tanggal 06 Mei 2013, spesifikasi teknis yang ditawarkan Penggugat adalah sebagai berikut :

No	Spesifikasi Teknis	Volume
1.	<p>AC Single Split 1,5 PK</p> <p>Merk : Hitachi</p> <p>Type : RAC-SX13CB</p> <p>PK : 1,5 PK</p> <p>Cooling Capacity : 12.6300 Btu/Hr</p> <p>Teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- DC Power : Inverter Technology</li><li>- Anti Bakteri : Ada</li><li>- Timer : Ada</li><li>- Sleep Mode : Ada</li></ul> <p>Cooling (°C) : bisa untuk 16 °C</p> <p>Konsumsi Listrik : 1040 Watt</p> <p><b>Keterangan :</b></p> <p><b>Pemasangan lengkap sampai di lokasi sampai bisa digunakan</b></p> <p>Garansi service dan part min 2 tahun (selain Compresor)</p> <p>Garansi Compresor min 1 tahun</p> <p>Service centre ada di Surabaya</p> <p>Sertifikat ISO (terlampir)</p> <p>Termasuk pipa, kabel kontrol, pipa pembuangan, dan freon sesuai lokasi</p> <p>Pipa pembangunan ukuran min 5/8 inchi</p> <p>Harga Termasuk pemasangan unit di lokasi</p> <p><b>MCB dan box MCB min 10 Ampere untuk setiap unit AC.</b></p>	110 unit

b. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Pengiriman Sampai Lokasi Yang Ditentukan Dan Setting Alat Sampai Bisa Difungsikan Dengan Baik tanggal 6 Mei 2013, Penggugat

Hal. 22 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



menyatakan “ **bahwa perusahaan kami sanggup melakukan pengiriman sampai lokasi yang ditentukan dan Setting Alat sampai bisa difungsikan dengan baik** ”.

c. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dilakukan Uji Mutu / Teknis / Fungsi tanggal 6 Mei 2013, Penggugat menyatakan “ **bahwa barang dan perusahaan yang kami tawarkan bersedia dilakukan uji mutu / teknis / fungsi oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh PPK dan biaya ditanggung oleh Penyedia, apabila ditunjuk menjadi pemenang dalam pelelangan ini**”.

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/9300/436.6.4/2013, tanggal 18 Juli 2013, dinyatakan :

PIHAK PERTAMA (Tergugat) memberi tugas kepada PIHAK KEDUA (Penggugat), dan selanjutnya PIHAK KEDUA (Penggugat) menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan volume sesuai spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) maupun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) yang bersangkutan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

Pengadaan AC Single Split SMA

AC Single Split 1,5 PK Merk Hitachi Type RAC-SX13CB : 110 unit

Spesifikasi Teknis :

Cooling Capacity : 12.6300 Btu/Hr

Teknologi

- DC Power : Inverter
- Anti Bakteri : Ada
- Timer : Ada
- Sleep Mode : Ada
- Cooling (C) : bisa untuk 16 °C

Hal. 23 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



Konsumsi Listrik : 1040 Watt

Termasuk pipa, kabel kontrol, pipa pembuangan, dan freon sesuai lokasi

MCB dan box MCB min 10 Ampere untuk setiap unit AC.

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013 bahwa kontrak pekerjaan ini mengikat kedua PIHAK dilakukan dengan cara Kontrak Lump Sum, yaitu ***bahwa penyelesaian seluruh pekerjaan dilakukan dalam batas waktu tertentu***, dengan jumlah harga yang pasti tetap, ***serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA*** (Penggugat).

f.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013, menyatakan bahwa semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang.

g. Bahwa dalam Laporan Hasil Uji Teknis Dan Fungsi AC Single Split SMA Negeri tanggal 31 Desember 2013 oleh Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, terlampir :

1. Date of Inspection : 19 Desember 2013

**12.00- 13.00 WIB**

Lokasi : SMA Negeri 22

Unit : 5 Unit

Hal. 24 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- ada 1 unit dari AC yang tidak memiliki filter udara

Rekomendasi :

- **Perlu dilakukan pengujian di laboratorium untuk pengukuran temperatur**
- **Memasang filter udara AC yang belum ada filternya**

Inspektor ITS : **Rachmadi Gewa S.**

2. Date of Inspection : 19 Desember 2013  
**13.15-13.40**

Lokasi : SMA Negeri 13

Unit : 5 Unit

Rekomendasi :

- **Perlu dilakukan pengujian temperatur di laboratorium**

Inspektor ITS : **Rachmadi Gewa S.**

3. Date of Inspection : 19 Desember 2013  
**14.46-15.0WIB**

Lokasi : SMA Negeri 11

Unit : 5 Unit

Kesimpulan :

- **Kelima unit AC tidak dilengkapi dengan filter udara**

Rekomendasi :

- **Perlu dilakukan pengujian temperatur di laboratorium**

Inspektor ITS : **Rachmadi Gewa S.**

4. Date of Inspection : 19 Desember 2013  
**15.25-14.15 WIB**

Lokasi : SMA Negeri 12

Unit : 5 Unit

Kesimpulan :

Hal. 25 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 unit AC tidak dilengkapi dengan filter udara, 1 unit AC belum terpasang

Rekomendasi

- Perlu dilakukan pengujian temperatur di laboratorium

Inspektur ITS : Rachmadi Gewa S.

5. Date of Inspection : 23 Desember 2013

**10.40-11.45 WIB**

Lokasi : SMA Negeri 2

Unit : 5 Unit

Rekomendasi :

- Perlu dilakukan pengujian di laboratorium untuk mengetahui temperatur

Inspektur ITS : Rachmadi Gewa S.

6. Date of Inspection : 23 Desember 2013

**11.46-12.06**

Lokasi : SMA Negeri 1

Unit : 5 Unit

Kesimpulan :

- AC yang terpasang belum bisa digunakan karena belum ada aliran listrik

Rekomendasi

- Perlu dilakukan pengujian temperatur di laboratorium

Inspektur ITS : Rachmadi Gewa S.

7. Date of Inspection : 23 Desember 2013

**12.55-13.10**

Lokasi : SMA Negeri 9

Unit : 5 Unit

Hal. 26 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kesimpulan :

- **penutup kabel pada AC indoor tidak ada (wiring diagram)**

Rekomendasi :

- **Perlu dilakukan pengujian temperatur di laboratorium memasang penutup kabel A C indoor I wiring diagram**

Inspektur ITS : **Rachmadi Gewa S.**

8. Date of Inspection : 23 Desember2013  
**13.20**

Lokasi : SMA Negeri 5

Unit : 5 Unit

Rekomendasi :

- *Perlu dilakukan pengujian temperatur di laboratorium*

Inspektur ITS : **Rachmadi Gewa S.**

9.-----

Date of Inspection : 19 Desember2013  
**10.45-11.33 WIB**

Lokasi : SMA Negeri 7

Unit : 5 Unit

Rekomendasi :

- *Perlu dilakukan pengujian temperatur di lab*

Inspektur ITS : **Mido dan Rizza R.**

10.-----

Date of Inspection : 19 Desember2013  
**12.37-13.3WIB**

Lokasi : SMA Negeri 8

Unit : 5 Unit

Rekomendasi :

- **Perlu dilakukan pengujian temperatur di lab**

Inspektur ITS : **Mido dan Rizza R.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.-----

Date of Inspection : 19 Desember 2013

**14.05-14.3 WIB**

Lokasi : SMA Negeri 3

Unit : 5 Unit

Rekomendasi :

- **Perlu dilakukan pengujian temperatur di lab**

Catatan :

**Arus listrik AC belum disambung**

Inspektor ITS : **Mido dan Rizza R.**

12.-----

Date of Inspection : 18 Desember 2013

**13.30-14.2 WIB**

Lokasi : SMA Negeri 10

Unit : 5 Unit

Rekomendasi :

- **Perlu dilakukan pengujian temperatur di laboratorium,**

Inspektor ITS : **Erdian P. dan Aris Nur C.**

13. Date of Inspection : 19 Desember 2013

**10.00 WIB**

Lokasi : SMA Negeri 17

Unit : 5 Unit

Kesimpulan :

- **2AC di ruang kelas XI IPS 1 tidak nyala**

Rekomendasi :

- **Perlu dilakukan pengujian temperatur di laboratorium**

- **Pengecekan 2 AC yang belum nyala**

Inspektor ITS : **Erdian P. dan Aris Nur C.**

Hal. 28 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Date of Inspection : 19 Desember2013

**12.00 WIB**

Lokasi : SMA Negeri 20

Unit : 5 Unit

Rekomendasi :

**Perlu dilakukan pengujian temperatur di laboratorium,**

Inspektur ITS : **Erdian P. dan Aris Nur C.**

15. Date of Inspection : 20 Desember2013

**11.00**

Lokasi : SMA Negeri 19

Unit : 5 Unit

Rekomendasi :

**Perlu dilakukan pengujian temperatur di laboratorium**

Inspektur ITS : **Erdian P. dan Aris Nur C.**

16. Date of Inspection : 20 Desember2013

**14.00**

Lokasi : SMA Negeri 21

Unit : 5 Unit

Kesimpulan

- **MCB belum diketemukan / belum dipasang**

Rekomendasi

- **Perlu dilakukan pengujian temperatur di laboratorium dan perlu ditanyakan kejelasan tentang MCB nya**

Inspektur ITS : **Erdian P. dan Aris Nur C.**

17. Date of Inspection : 23 Desember2013

**10.30**

Lokasi : SMA Negeri 5

Unit : 5 Unit

Kesimpulan :

Hal. 29 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **R. Aula 1 AC sisi utara belum ada Filter Anti Bakteri**
- **MCB AC sisi selatan Ruang Aula belum melekat pada tembok**

Rekomendasi :

- **Perlu dilakukan pengujian temperatur di laboratorium**
- **Segera dipasang Filter Anti Bakteri MCB segera dikencangkan ditembok**

Inspektur ITS Erdian P. dan Aris Nur C.

18. Date of Inspection : 23 Desember 2013

**12.05**

Lokasi : SMA Negeri 4

Unit : 5 Unit

Rekomendasi :

- **Perlu dilakukan uji temperatur di laboratorium**

Inspektur ITS : **Rachmadi Gewa S.**

19. Date of Inspection : 23 Desember 2013

**13.50**

Lokasi : SMA Negeri 4

Unit : 5 Unit

Kesimpulan

- **MCB di R. Komp blm dipasang (2 AC)**
- **power di R. Perpus blm terpasang**
- **power di Mushola blm terpasang 1 AC**
- **bagian utara MCB AC bagian selatan goyang**

Rekomendasi :

- **Perlu dilakukan pengujian temperatur di laboratorium**
- **memasang 2 MCB di R. Komputer**
- **menyambung power di R. Perpus dan Mushola**



- **MCB dipindah di dalam ruangan**

Inspektur ITS : **Erdian P. dan Aris Nur C.**

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan sebagaimana dilampirkan dalam Laporan Hasil Uji Teknis Dan Fungsi AC Single Split SMA Negeri tanggal 31 Desember 2013, dapat dijelaskan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim yang terhormat, bahwasannya :

1. Penggugat baru melakukan pengiriman sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit dari kewajibannya mengirimkan sebanyak 110 (seratus sepuluh) unit AC sebagaimana Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013 ;
  2. 10 (sepuluh) unit AC tidak dilengkapi dengan filter udara, yaitu :
    - 1 (satu) unit AC di SMA Negeri 22 ;
    - 5 (lima) unit AC di SMA Negeri 11 ; dan
    - 4 (empat) unit di SMA Negeri 12.
  3. 1 (satu) unit AC di SMA Negeri 15 belum ada filter Anti Bakteri ;
  4. 3 (tiga) unit AC di SMA Negeri 1 belum bisa digunakan ;
  5. 7 (tujuh) unit AC belum dipasang MCB, yaitu :
    - 2 (dua) unit AC di SMA Negeri 4 ; dan
    - 5 (lima) unit AC di SMA Negeri 21.
  6. 1 (satu) unit AC di SMA Negeri 12 belum terpasang ;
  7. 2 (dua) unit AC di SMA Negeri 17 tidak nyala ;
  8. Inspektur ITS merekomendasikan untuk dilakukan pengujian temperatur dilaboratorium.
- h.** Bahwa lebih lanjut berdasarkan Laporan Hasil Uji Teknis Dan Fungsi AC Single Split SMA Negeri tanggal 31 Desember 2013 oleh Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, disimpulkan bahwa perlu dilakukan pengukuran cooling capacity karena jika melihat nameplate yang tertera 3.7 kW jika langsung dikonversi ada selisih sekitar (1263- 12624.922) Btu/Hour atau sekitar 5 Btu/Hour.

Hal. 31 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan AC Single Split Nomor : 027/17561/436.6.4/2013 tanggal 3Desember 2013 yaitu :

- Spesifikasi teknis untuk cooling capacity sebesar 12.630BTU/Hr tidak terpenuhi, dimana pada unit indoor maupun outdoor tercatat sebesar 3.7KWh atau 12.624,92 BTU/Hr (1 kW = 3412.142 BTU/Hr);
- Ditemukan 2 (dua) type indoor yang berbeda, yaitu RAS-SD13CB dan RAS- X13CB.

j. Pengakuan Penggugat sebagaimana diakui sendiri dalam posita gugatan angka 5 dalam gugatannya, yang menyatakan :

“ ..... PENGGUGAT sempat mengalami kesulitan untuk melaksanakan keseluruhan kewajibannya berdasarkan Kontrak Pengadaan karena baru memiliki stok barang sebanyak 85 (delapan puluh lima) unit”

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti tidak benar adanya dalih Penggugat yang menyatakan telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan kontrak Pengadaan, sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja Syarat (RKS) dan Dokumen Penawaran.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka 6 dalam gugatannya karena tidak sesuai fakta dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa terkait dengan dalih Penggugat yang menyatakan Penggugat mengalami kesulitan untuk mengadakan keseluruhan 110 (saratus sepuluh) unit AC *indoor* dengan type yang sama (type Deluxe) **karena stok dipasaran tidak tersedia**, dan hanya mampu memenuhi 70 unit AC indoor type Deluxe, merupakan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak pengadaan. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui bahwa :

Hal. 32 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.





a. Berdasarkan Surat Penawaran Harga (SPH) Nomor 001/SPH/AB/V/2013 tanggal 06 Mei 2013, Penggugat *bersedia melaksanakan* pekerjaan Pengadaan AC Single Split SMA dan *sanggup menyelesaikan* pekerjaan dalam waktu 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK).

b. Berdasarkan Surat Dukungan No. 31/SD/PDN/V/13 tanggal 3 Mei 2013, Penggugat juga sudah mendapat dukungan dari Perdana Elektronik dan *menjamin ketersediaan Barang*.

c. Bahkan berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013, disebutkan bahwa PIHAK PERTAMA (Tergugat) memberi tugas kepada PIHAK KEDUA (Penggugat), dan selanjutnya PIHAK KEDUA (Penggugat) menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan volume sesuai spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) maupun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) yang bersangkutan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

Pengadaan AC Single Split SMA

AC Single Split 1,5 PK Merk Hitachi Type RAC-SX13CB 110 unit

Spesifik Teknis :

Cooling Capacity 12.6300 Btu/Hr

Teknologi

- DC Power Inverter
- Anti Bakteri Ada
- Timer Ada
- Sleep Mode Ada
- Cooling (oC) bisa untuk 16 °C
- Konsumsi Listrik 1040 Watt

Hal. 33 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



Termasuk pipa, kabel kontrol, pipa pembuangan, dan freon sesuai lokasi

MCB dan box MCB min 10 Ampere untuk setiap unit AC.

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013 bahwa kontrak pekerjaan ini mengikat kedua PIHAK dilakukan dengan cara Kontrak Lump Sum, yaitu bahwa **penyelesaian seluruh pekerjaan dilakukan dalam batas waktu tertentu**, dengan jumlah harga yang pasti tetap, serta **semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA** (Penggugat).

e. Berdasarkan surat Penggugat Nomor 02/SRT-HUKUM/AB/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, Penggugat menyatakan bahwa **Penggugat tidak punya cukup waktu untuk mendatangkan indoor yang seragam (semua premium/semua deluxe)** karena infonya telat dan pabriknya di Malaysia, **barang baru bisa didapatkan paling cepat akhir Januari 2014**, jadi bukan karena stok dipasaran tidak tersedia seperti yang didalihkan oleh Penggugat. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalih gugatan Penggugat karena terbukti tidak benar dan saling bertolak belakang antara satu dalih dengan dalih yang lain.

Lebih lanjut Tergugat menolak dalih Penggugat yang menyatakan atas dasar itikad baik dan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan maka PENGGUGAT memutuskan untuk memenuhi kekurangan sejumlah 4(empat puluh) unit tersebut dengan memasang AC indoor type Premium (type RAS-SD13CB), meskipun

Hal. 34 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



harga type Premium lebih mahal dari harga type Deluxe, bahwa dalih Penggugat tersebut bertentangan dengan hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat memutuskan untuk memenuhi kekurangan sejumlah 40 (empat puluh) unit tersebut dengan memasang AC indoor type Premium (type RAS-SD13CB), meskipun harga type Premium lebih mahal dari harga type Deluxe tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan dari Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. Bahwa Penggugat selaku penyedia barang atau selaku pelaksana pekerjaan tidak dibenarkan melakukan penggantian barang dengan type lain yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain sedemikian rupa tanpa ada kesepakatan / persetujuan dari Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. Bahwa terkait tindakan Penggugat yang tidak sesuai dengan kontrak tersebut, Tergugat telah mengirimkan Surat Nomor 027/172510436.6.4/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Teguran II kepada Penggugat oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

**5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka 8 dalam gugatannya yang menyatakan PPHP menemukan bahwa terdapat 2 (dua) varian/type AC unit indoor. Bahwa dalih tersebut adalah dalih yang tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan hukum.**

- a. Bahwa berdasarkan hasil inspeksi lapangan sebagaimana dilampirkan dalam Laporan Hasil Uji Teknis Dan Fungsi AC Single Split SMA Negeri tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam dalil angka 3 huruf g dalam Jawaban ini.
- b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Teknis Dan Fungsi AC Single Split SMA Negeri tanggal 31 Desember 2013 oleh Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Teknologi Sepuluh Nopember

Hal. 35 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



Surbaya, salah satunya disimpulkan bahwa perlu dilakukan pengukuran cooling capacity karena jika melihat nameplate yang tertera 3.7 kW jika langsung dikonversi ada selisih sekitar (1263-12624.922) Btu/Hour atau sekitar 5 Btu/Hour.

c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan AC Single Split Nomor: 027/17561/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 yaitu :

- Spesifikasi teknis untuk cooling capacity sebesar 12.6300 BTU/Hr tidak terpenuhi, dimana pada unit indoor maupun outdoor tercatat sebesar 3.70 KWh atau 12.624,92 BTU/Hr (1 kW = 3412.142 BTU/Hr) ;
- Ditemukan 2 (dua) type indoor yang berbeda, yaitu RAS-SD13CB dan RAS-X13CB.

Bahwa oleh karena terbukti dalih Penggugat tidak benar, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalih gugatan Penggugat dan untuk selanjutnya menolak seluruh gugatan.

**6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka 14 dan angka 15 dalam gugatannya** karena tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan ketentuan hukum.

Dalih Penggugat yang menyatakan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang benar **adalah dalih yang tidak mendasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.**

a. Bahwa sebagaimana dalih Penggugat pada posita angka 5, dan angka 11 dalam gugatannya, Tergugat sudah beritikad baik sebagaimana Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dengan melakukan teguran kepada Penggugat dengan mengirimkan Surat Peringatan atas pelanggaran Penggugat terhadap Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013, yaitu :

Hal. 36 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



1. Surat Nomor 027/15152/436.6.4/2013, tanggal 12 November 2013 perihal Teguran I ;

2. Surat Nomor : 028/17251/436.6.4/2013, tanggal 24 Desember 2013 perihal Teguran II.

b. Bahwa hasil inspeksi lapangan sebagaimana dilampirkan dalam Laporan Hasil Uji Teknis Dan Fungsi AC Single Split SMA Negeri tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam dalil angka 3 huruf g dalam Jawaban ini.

c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Teknis Dan Fungsi AC Single Split SMA Negeri tanggal 31 Desember 2013 oleh Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, salah satunya disimpulkan bahwa perlu dilakukan pengukuran cooling capacity karena jika melihat nameplate yang tertera 3.7 kW jika langsung dikonversi ada selisih sekitar (1263-12624.922) Btu/Hour atau sekitar 5 Btu/Hour.

d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan AC Single Split Nomor: 027/17561/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 yaitu :

- Spesifikasi teknis untuk cooling capacity sebesar 12.630BTU/Hr tidak terpenuhi, dimana pada unit indoor maupun outdoor tercatat sebesar 3.70 KWh atau 12.624,92 BTU/Hr (1 kW = 3412.142 BTU/Hr);
- Ditemukan 2 (dua) type indoor yang berbeda, yaitu RAS-SD13CB dan RAS- X13CB.

e. Bahwa pelanggaran Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013, disebutkan bahwa PIHAK KEDUA (Penggugat) dinyatakan cidera janji apabila tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menyelesaikan pekerjaan;
- b. tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan;
- c. hasil pekerjaan tidak memenuhi kuantitas yang telah ditetapkan;
- d. waktu penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak;

Hal. 37 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. tidak melaksanakan kewajiban selama masa pemeliharaan.
- d. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013, yang menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA (Tergugat) berhak melakukan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA (Penggugat) apabila :
  - a. PIHAK KEDUA cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak ini
  - b. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PIHAK KEDUA besarnya sudah melampaui 5% (lima persen) nilai kontrak
  - c. Para pihak terbukti melakukan pemalsuan dan kecurangan atau tindak korupsi dalam proses pemilihan maupun pelaksanaan kontrak

Faktanya Penggugat tidak memenuhi mutu pekerjaan sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, dengan demikian Penggugat cidera janji dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Kontrak Pengadaan Barang Nomor: 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013, Tergugat berhak melakukan pemutusan kontrak.

Dengan demikian tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan, Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013 serta mendasarkan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Bahwa terkait dalih Penggugat yang menyatakan pemutusan kontrak secara sepihak hanya didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh PPHP sebagaimana dituangkan dalam BAPP dan secara nyata mengesampingkan hasil uji teknis dan fungsi yang dilakukan oleh Tim ITS Surabaya **adalah dalih yang tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.**

Hal. 38 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat tidak memahami tugas pokok dan kewenangan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, sehingga perlu Tergugat bantu sampaikan informasi terkait hal tersebut sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia / pejabat yang ditetapkan oleh PA / KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
  - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
  - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian ; dan
  - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- c. Lebih lanjut Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengadaan yang dilakukan oleh Penggugat dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan AC Single Split Nomor : 027/17561/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 yaitu :
  - Spesifikasi teknis untuk cooling capacity sebesar 12.630BTU/Hr tidak terpenuhi, dimana pada unit indoor maupun outdoor tercatat sebesar 3.7KWh atau 12.624,92 BTU/Hr (1 kW = 3412.142 BTU/Hr);
  - Ditemukan 2 (dua) type indoor yang berbeda, yaitu : RAS-SD13CB dan RAS- X13CB.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya, menyatakan:

Hal. 39 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



“ Dalam hal memeriksa Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim / tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan” .

Mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, bahwa **yang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan adalah tugas pokok dan kewenangan seorang Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bukan** Tim ITS.

Tim ITS itu sifatnya adalah untuk **membantu pelaksanaan tugas Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.**

- e. Bahwa berdasarkan hasil inspeksi lapangan sebagaimana dilampirkan dalam Laporan Hasil Uji Teknis Dan Fungsi AC Single Split SMA Negeri tanggal 31 Desember 2013 diperoleh informasi sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam dalil angka 3 huruf g dalam Jawaban ini.
- f. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Teknis Dan Fungsi AC Single Split SMA Negeri tanggal 31 Desember 2013 oleh Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, salah satunya disimpulkan bahwa perlu dilakukan pengukuran cooling capacity karena jika melihat nameplate yang tertera 3.7 kW jika langsung dikonversi ada selisih sekitar (1263- 12624.922) Btu/Hour atau sekitar 5 Btu/Hour.

**7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka 15 dan angka 20 dalam gugatannya yang menyatakan perbuatan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Bahwa dalih Penggugat tersebut adalah dalih yang bertentangan dengan hukum**

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, perbuatan melanggar hukum adalah setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut.

Hal. 40 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



Adapun unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara adalah :-----

1.-----A

da perbuatan melanggar hukum ;-----

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam angka 6 dalam Jawaban ini, tindakan Tergugat terkait dengan pemutusan kontrak secara sepihak dapat dipertanggung jawabkan dan telah sesuai dengan kontrak **yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Melanggar hak subjektif orang lain ;

a. Bahwa berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013, disebutkan bahwa PIHAK PERTAMA (Tergugat) memberi tugas kepada PIHAK KEDUA (Penggugat), dan selanjutnya **PIHAK KEDUA (Penggugat) menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan volume** sesuai spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) maupun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) yang bersangkutan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

Pengadaan AC Single Split SMA

AC Single Split 1,5 PK Merk Hitachi Type RAC-SX13CB : 110 unit-

Spesifik Teknis :

Cooling Capacity :12.6300 Btu/Hr

Teknologi

DC Power : Inverter

Anti Bakteri : Ada

Timer : Ada

Sleep Mode : Ada

Cooling (°C) bisa untuk 16 °C

Konsumsi Listrik 1040 Watt

Termasuk pipa, kabel kontrol, pipa pembuangan, dan freon sesuai lokasi

Hal. 41 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



MCB dan box MCB min 10 Ampere untuk setiap unit AC.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013 bahwa kontrak pekerjaan ini mengikat kedua PIHAK dilakukan dengan cara Kontrak Lump Sum, yaitu bahwa **penyelesaian seluruh pekerjaan dilakukan dalam batas waktu tertentu**, dengan jumlah harga yang pasti tetap, serta **semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA** (Penggugat). Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam angka 6 dalam Jawaban ini, Penggugat melakukan cidera janji dan Tergugat berhak melakukan pemutusan kontrak.

Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat tidak melanggar hak subjektif Penggugat karena telah sesuai dengan kontrak **yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat**.

3. Ada kesalahan;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam angka 6 dalam Jawaban ini, tidak ada kesalahan terkait dengan tindakan pemutusan kontrak secara sepihak karena tindakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan telah sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.

4. Ada kerugian ;

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013 **yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat** bahwa kontrak pekerjaan ini mengikat kedua PIHAK dilakukan dengan cara Kontrak Lump Sum, yaitu bahwa **penyelesaian seluruh pekerjaan dilakukan dalam batas waktu tertentu**, dengan jumlah harga yang pasti tetap, serta **semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA** (Penggugat).

Hal. 42 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



b. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam angka 6 dalam Jawaban ini, Penggugat melakukan cidera janji dan Tergugat berhak melakukan pemutusan kontrak dan hal tersebut telah sesuai dengan kontrak **yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.**

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (8) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013 **yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat** bahwa apabila terjadi pemutusan dan atau pembatalan kontrak, maka PIHAK KEDUA (Penggugat) tidak dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi dari PIHAK PERTAMA (Tergugat). Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013 **yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat**, maka terbukti tidak ada unsur kerugian yang dialami oleh Penggugat.

5. Adanya hubungan causal;

Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen selaku PIHAK PERTAMA (Tergugat) dan CV. Aflah Barkfi selaku PIHAK KEDUA (Penggugat).

Mendasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan Tergugat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata.

Justru sebaliknya, Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan cidera janji karena tidak melaksanakan pekerjaan/kewajiban sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan Tergugat.

Oleh karenanya dalih Penggugat terbukti tidak benar, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.



8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka angka 16 dalam gugatannya yang menyatakan dengan dilakukannya pemutusan kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT yang mengakibatkan tidak dibayarnya hasil pekerjaan, maka TERGUGAT telah melanggar hak subyektif PENGGUGAT. Bahwa dalih Penggugat tersebut adalah dalih yang bertentangan dengan hukum, karena :

- a. Bahwa berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang Nomor 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013, disebutkan bahwa PIHAK PERTAMA (Tergugat) memberi tugas kepada PIHAK KEDUA (Penggugat), dan selanjutnya **PIHAK KEDUA (Penggugat) menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan volume** sesuai spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) maupun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) yang bersangkutan dengan ruang lingkup sebagai berikut :  
Pengadaan AC Single Split SMA

AC Single Split 1,5 PK Merk Hitachi Type RAC-SX13CB : 110 unit

Spesifik Teknis :

Cooling Capacity : 12.6300 Btu/Hr

Teknologi :

- DC Power : Inverter
- Anti Bakteri : Ada
- Timer : Ada

Sleep Mode : Ada

Cooling (°C) bisa untuk 16 °C

Konsumsi Listrik 1040 Watt

Termasuk pipa, kabel kontrol, pipa pembuangan, dan freon sesuai lokasi

MCB dan box MCB min 10 Ampere untuk setiap unit AC.





- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013 bahwa kontrak pekerjaan ini mengikat kedua PIHAK dilakukan dengan cara Kontrak Lump Sum, yaitu ***bahwa penyelesaian seluruh pekerjaan dilakukan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti tetap, serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA (Penggugat).***
- c. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam angka 6 dalam Jawaban ini, Penggugat melakukan cidera janji dan Tergugat berhak melakukan pemutusan kontrak.
- Dengan demikian, tidak ada hak subjektif Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat karena itu semua telah sesuai ketentuan hukum yaitu perundang-undangan dan kontrak yang telah ***disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.***
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka angka 17 dalam gugatannya yang menyatakan didalam melakukan pemutusan kontrak secara sepihak TERGUGAT telah mengesampingkan syarat-syarat yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Kontrak Pengadaan karena ***dalih tersebut adalah dalih yang tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.***
- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam angka 6 dalam Jawaban ini, Penggugat melakukan cidera janji dan Tergugat berhak melakukan pemutusan kontrak dan hal tersebut telah sesuai dengan kontrak ***yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.-***
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka angka 18 dalam gugatannya yang menyatakan PENGGUGAT jelas-jelas telah dirugikan baik secara materiil maupun secara immateriil.

Hal. 45 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



Bahwa dalih tersebut adalah dalih yang bertentangan dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, karena :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kontrak Pengadaan Barang Nomor: 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013 **yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat** bahwa kontrak pekerjaan ini mengikat kedua PIHAK dilakukan dengan cara Kontrak Lump Sum, yaitu bahwa **penyelesaian seluruh pekerjaan dilakukan dalam batas waktu tertentu**, dengan jumlah harga yang pasti tetap, serta **semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA (Penggugat)**.
- b. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam angka 6 dalam Jawaban ini, Penggugat melakukan cidera janji dan berdasarkan kontrak yang telah disepakati oleh Para Pihak Terouaat berhak melakukan pemutusan kontrak.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (8) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013 **yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat** bahwa apabila terjadi pemutusan dan atau pembatalan kontrak, maka PIHAK KEDUA (Penggugat) tidak dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi dari PIHAK PERTAMA (Tergugat).
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Kontrak Pengadaan Barang Nomor: 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013 **yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat** bahwa pemutusan dan atau pembatalan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan dan atau kelalaian PIHAK KEDUA (Penggugat) dikenakan sanksi berupa :
  - a. Membayar denda dan ganti rugi kepada daerah.
  - b. Pengenaan daftar hitam (black list) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalih Penggugat yang menyatakan PENGGUGAT telah dirugikan baik secara materiil maupun

Hal. 46 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



secara immateriil tidak terbukti, bahwa walaupun ada kerugian yang diderita Penggugat (*quad non*) maka kerugian tersebut timbul atas kesalahan Penggugat yang tidak melaksanakan kontrak pengadaan barang yang telah disepakati bersama.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka angka 19 dalam gugatannya bahwa PENGGUGAT adalah penyedia barang yang beritikad baik, karena :

a. Berdasarkan Surat Penawaran Harga (SPH) Nomor : 001/SPH/AB/V/2013 tanggal 06 Mei 2013, spesifikasi teknis yang ditawarkan Penggugat adalah sebagai berikut:

N	Spesifikasi Teknis	Volum																								
1	<table><tr><td>AC Single Split 1,5 PK</td><td></td></tr><tr><td>Merk</td><td>Hitachi</td></tr><tr><td>Type</td><td>RAC-SX13CB</td></tr><tr><td>PK</td><td>1,5 PK</td></tr><tr><td>Cooling Capacity</td><td>12.6300 Btu/Hr</td></tr><tr><td>Teknologi</td><td></td></tr><tr><td>- DC Power</td><td>Inverter Technology</td></tr><tr><td>- Anti Bakteri</td><td>Ada</td></tr><tr><td>- Timer</td><td>Ada</td></tr><tr><td>- Sleep Mode</td><td>Ada</td></tr><tr><td>Cooling (°C)</td><td>bisa untuk 16 °C</td></tr><tr><td>Konsumsi Listrik</td><td>1040 Watt</td></tr></table> <p><b>Keterangan :</b> <b><i>Pemasangan lengkap sampai di lokasi sampai digunakan</i></b> Garansi service dan part min 2 tahun (selain Compresor) Garansi Compresor min 1 tahun Service centre ada di Surabaya Sertifikat ISO (terlampir) Termasuk pipa, kabel kontrol, pipa pembuangan, dan sesuai lokasi Pipa pembangunan ukuran min 5/8 inchi Harga Termasuk pemasangan unit di lokasi <b><i>MCB dan box MCB min 10 Ampere untuk setiap AC.</i></b></p>	AC Single Split 1,5 PK		Merk	Hitachi	Type	RAC-SX13CB	PK	1,5 PK	Cooling Capacity	12.6300 Btu/Hr	Teknologi		- DC Power	Inverter Technology	- Anti Bakteri	Ada	- Timer	Ada	- Sleep Mode	Ada	Cooling (°C)	bisa untuk 16 °C	Konsumsi Listrik	1040 Watt	110
AC Single Split 1,5 PK																										
Merk	Hitachi																									
Type	RAC-SX13CB																									
PK	1,5 PK																									
Cooling Capacity	12.6300 Btu/Hr																									
Teknologi																										
- DC Power	Inverter Technology																									
- Anti Bakteri	Ada																									
- Timer	Ada																									
- Sleep Mode	Ada																									
Cooling (°C)	bisa untuk 16 °C																									
Konsumsi Listrik	1040 Watt																									

b. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Pengiriman Sampai Lokasi Yang Ditentukan Dan Setting Alat Sampai Bisa Difungsikan Dengan Baik tanggal 6 Mei 2013, Penggugat

Hal. 47 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



menyatakan " ***bahwa perusahaan kami sanggup melakukan pengiriman sampai lokasi yang ditentukan dan Setting Alat sampai bisa difungsikan dengan baik***".

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kontrak Pengadaan Barang Nomor: 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013, menyatakan :

PIHAK PERTAMA (Tergugat) memberi tugas kepada PIHAK KEDUA (Penggugat), dan selanjutnya PIHAK KEDUA (Penggugat) menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan volume sesuai spesifikasi teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) maupun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) yang bersangkutan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

Pengadaan AC Single Split SMA

AC Single Split 1,5 PK Merk Hitachi Type RAC-SX13CB : 110 unit

Spesifikasi Teknis :

Cooling Capacity : 12.6300 Btu/Hr

Teknologi :

- DC Power : Inverter
- Anti Bakteri : Ada
- Timer : Ada
- Sleep Mode : Ada

Cooling (°C) : bisa untuk 16 °C

Konsumsi Listrik : 1040 Watt

Termasuk pipa, kabel kontrol, pipa pembuangan, dan freon sesuai lokasi

MCB dan box MCB min 10 Ampere untuk setiap unit AC.

d. Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dilampirkan dalam Laporan Hasil Uji Teknis Dan Fungsi AC Single Split SMA Negeri tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam dalil angka 3 huruf g dalam Jawaban ini.

Hal. 48 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



- e. Berdasarkan Laporan Hasil Uji Teknis Dan Fungsi AC Single Split SMA Negeri tanggal 31 Desember 2013 oleh Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, salah satunya disimpulkan bahwa perlu dilakukan pengukuran cooling capacity karena jika melihat nameplate yang tertera 3.7 kW jika langsung dikonversi ada selisih sekitar (12630 - 12624.922) Btu/Hour atau sekitar 5 Btu/Hour.
- f. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan AC Single Split Nomor: 027/17561/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 yaitu :
- Spesifikasi teknis untuk cooling capacity sebesar 12.6300 BTU/Hr tidak terpenuhi, dimana pada unit indoor maupun outdoor tercatat sebesar 3.70 KWh atau 12.624,92 BTU/Hr (1 kW = 3412.142 BTU/Hr);
  - Ditemukan 2 (dua) type indoor yang berbeda, yaitu : RAS-SD13CB dan RAS-X13CB.

Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalih Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad baik terbukti tidak benar dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalih tersebut.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka angka 21 dalam gugatannya bahwa PENGGUGAT berhak meminta kepada TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan ditambah uang ganti kerugian atas keterlambatan pembayaran tersebut dengan didasarkan pada bunga bank yang berlaku pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalih tersebut adalah dalih yang bertentangan dengan hukum.



Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (8) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013 **yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat** bahwa apabila terjadi pemutusan dan atau pembatalan kontrak, maka PIHAK KEDUA (Penggugat) tidak dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi dari PIHAK PERTAMA (Tergugat).

13. Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat angka angka 23 yang memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan, karena permohonan tersebut bertentangan dengan hukum dan berpotensi merugikan negara, karena :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
  - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan ;
  - b. Sisa uang muka hams dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atas jaminan uang muka dicairkan ;
  - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda ; dan/atau
  - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- b. Menindak lanjuti ketentuan tersebut pada huruf a maka Tergugat telah mengirim surat Nomor : 027/17563/436.6.4/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan/Bank Garansi yang intinya Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan AC Single Split SMA di Dinas Pendidikan Kota Surabaya memohon untuk mencairkan jaminan pelaksanaan atas nama :

Nama Penjamin : CV Aflah Barokfi

Alamat : Jl. Pandugo YKP P-2/M-5 Surabaya

Hal. 50 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.





No. Bank Garansi : 511139PL 051/139/5027-001

Tanggal : 17 Juli 2013

Nilai Jaminan : Rp. 36.837.240,- (Tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) Untuk disetor ke Kas Pemerintah Daerah Kota Surabaya Nomor: 0011007000

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka angka 25 dalam gugatannya yang menyatakan bahwa mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak memasukkan ke dalam Daftar Hitam *{blacklist}* selaku Penyedia Barang/Jasa. Bahwa dalih Penggugat tersebut adalah dalih yang bertentangan dengan hukum, karena:

- a. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat pada angka 6 dalam Jawaban ini, Penggugat melakukan cidera janji dan Tergugat berhak melakukan pemutusan kontrak dan hal tersebut telah sesuai dengan kontrak **yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat**.
- b. Berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Kontrak Pengadaan Barang Nomor : 027/9300/436.6.4/2013 tanggal 18 Juli 2013 **yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat** bahwa pemutusan dan atau pembatalan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan dan atau kelalaian PIHAK KEDUA (Penggugat) dikenakan sanksi berupa :
  - a. Membayar denda dan ganti rugi kepada daerah.
  - b. Pengenaan daftar hitam (black list) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih posita gugatan Penggugat angka angka 27 dalam gugatannya, karena dalam pelaksanaan *uitvoerbaar bij voorrad* Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal

Hal. 51 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



yang telah diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vorrad*) dan Provisionil.

Bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tersebut, tiga poin penting yang diatur :

1. Para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta;
2. Hakim harus mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 ayat (1) dan 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik. Demikian pula gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
3. Hakim harus mempertimbangkan tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi hal-hal yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

**DALAM EKSEPSI :**

Hal. 52 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas dasar Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Sby telah menjatuhkan putusan **SELA** pada tanggal 29 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak eksepsi Tergugat ;

2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ; -----

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Sby pada tanggal 8 September 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM PROVISI** ; -----

Hal. 53 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



- Menolak Provisi dari Penggugat ;

-----

**DALAM EKSEPSI ;** -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

-----

**DALAM POKOK PERKARA ;** -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
hingga saat ini sebesar Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut - turut : -----

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa Kuasa  
Penggugat pada tanggal 17 September 2014 telah mengajukan  
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri  
Surabaya Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 8 September 2014;

-----

2. Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan  
bahwa kepada Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 03 Oktober 2014  
telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Tergugat  
tersebut; -----

3. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa penggugat  
tertanggal 5 Nopember 2014 dan diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Nopember 2014, telah  
diserahkan salinan resminya kepada Tergugat pada tanggal 10

Hal. 54 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



Nopember 2014 dengan saksama;

4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing - masing kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa ternyata memori banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding tidak memuat hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 8 September 2014, serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan

Hal. 55 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 8 September 2014 tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding selaku pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat ketentuan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang - Undang No. 03 Tahun 2009 Jo. Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Undang - Undang No. 49 Tahun 2009 dan ketentuan - ketentuan HIR beserta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI** -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 8 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ); -

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **11 Mei 2016** oleh kami **A. A. Ngurah Adyatmika, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis dengan **Hardjono C., S.H.,M.H.** dan **Syamsul Ali S.H.,M.H.** masing -masing sebagai Hakim

Hal. 56 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak.-

**Hakim Anggota,**

**TTD.**

**Hardjono C., S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota,**

**TTD.**

**Syamsul Ali S.H.,M.H.**

**Ketua Majelis,**

**TTD.**

**A. A. Ngurah Adyatmika, S.H.**

**Panitera Pengganti,.**

**TTD.**

**Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**

Perincian biaya banding:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,-   |
| 2. Materai         | Rp. 6.000,-   |
| 3. Pemberkasan     | Rp. 139.000,- |

**J u m l a h** Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

**H. Joni Effendi, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19610426 198402 1 001**

Hal. 57 dari 57 hal. Put. Nomor 04/PDT/2016/PT Sby.